

PAPER NAME

JURNAL YULIATIN.docx

AUTHOR

YULI ATIN

WORD COUNT

3843 Words

CHARACTER COUNT

24509 Characters

PAGE COUNT

18 Pages

FILE SIZE

40.0KB

SUBMISSION DATE

Oct 3, 2023 12:45 PM GMT+7

REPORT DATE

Oct 3, 2023 12:46 PM GMT+7

● 23% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Publications database
- Crossref database

● Excluded from Similarity Report

- Internet database
- Crossref Posted Content database
- Bibliographic material
- Quoted material
- Cited material
- Small Matches (Less than 10 words)

Prinsip Upah dalam Hukum Islam di Indonesia

The Principle of Wages in Islamic Law in Indonesian

Yuliatin¹⁾, Ali Uraidi²⁾, Tedjo Asmo Sugeng³⁾
yuliatin5678@gmail.com

¹Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

²Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

³Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

ABSTRAK

Ekonomi sebagai hal yang mempelajari perilaku manusia dalam menggunakan sumber daya yang langka untuk memproduksi barang dan jasa yang dibutuhkan manusia. Upah pekerja ditentukan berdasarkan beban hidupnya tanpa memperhatikan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Gaji yang Anda terima adalah upah karena kerja, dan bukan disebabkan karena Anda sedang melakukan transaksi jual beli barang ribawi atau utang piutang. Dengan demikian, gaji Anda adalah bukan termasuk riba dan tidak termasuk jenis riba. Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dan pengusaha sehingga pekerja yang belum dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya.

Kata kunci : Pengembangan Ekonomi, Kedudukan Agama, Sistem Penetapan Upah

ABSTRACT

economics that studies human behavior in using scarce resources to produce goods and services needed by humans. Workers' wages are determined based on their living expenses without regarding to the their services. The salary received is wages because of work, and not because they are making transaction of *ribawi* goods or debts and receivables. Thus, the salary is not including *riba* (usury) and does not include any type of usury.). Contracts in work transactions occur between workers and employers. Before workers are hired, it must be clear the wages that will be received by them. Therefore, in an agreement must accommodate workers' wages that they should receive according to their work. Likewise, workers are prohibited from forcing employers to pay more than their ability to pay wages as workers' rights.

Keywords: Economic Development, Religious Position, Wage Setting System

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi sebagai bagian dari pembangunan nasional merupakan salah satu upaya mencapai masalah yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan undang-undang 1945. Dari bekerjalah manusia memperoleh pendapatan yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. pengertian upah dalam kamus bahasa Indonesia adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dilakukan untuk mengerjakan sesuatu. Kinerja merujuk kepada tingkat keberhasilan dalam melaksanakan tugas serta kemampuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pemberian upah (al ujah) itu hendaknya berdasarkan akad (kontrak) perjanjian kerja, karena akan menimbulkan hubungan kerja sama antara pekerja dengan majikan atau pengusaha hak-hak atas kewajiban masing-masing pihak. Pengupahan atau pemberian upah adalah salah satu masalah yang tidak pernah selesai diberbagai pihak, apapun bentuk organisasinya baik itu swasta maupun pemerintah.

Prinsip adil dalam islam tentunya menjamin bahwa upah yang akan diterima oleh tenaga kerja harus layak dan sesuai dengan apa yang dihasilkan oleh tenaga kerja itu sendiri terhadap perusahaan dalam menjalin kerjasama. Dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 yang dimaksud dengan upah adalah hak karyawan/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain sebagai imbalan dari pengusaha kepada karyawan/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi karyawan/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan. Di Indonesia, transaksi-transaksi bisnis yang terjadi diwadahi oleh lembaga keuangan baik perbankan maupun non perbankan. Lembaga keuangan perbankan di Indonesia, menggunakan 2 (dua) sistem (dua banking sistem), yaitu perbankan yang dalam operasional usahanya menggunakan bunga yang sering disebut bank konvensional dan perbankan yang dalam menjalankan usahanya menggunakan prinsip-prinsip syariah yang lazim disebut dengan bank syariah. Upah juga merupakan salah satu sarana yang digunakan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Perbedaan upah yang ditetapkan dengan upah yang diminta atau diajukan oleh para buruh menjadi pemicu ketidakpuasan buruh pada pemerintah dan pengusaha, ini disebabkan karena upah yang ditetapkan jauh dibawah nilai kecukupan yang diperlukan oleh para buruh. Upah yang adil bagi seorang buruh sesuai kehendak Syari'ah bukan suatu pekerjaan yang mudah. Kompleksitas permasalahannya terletak pada ukuran yang akan digunakan dan dapat membantu mentransformasikan konsep upah yang adil ke dalam dunia kerja. Dalam menetapkan upah seorang pengusaha tidak dibenarkan bertindak kejam terhadap kelompok pekerja dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian diri mereka. Upah ditetapkan dengan cara paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun. Dan mengenai penetapan upah bagi para tenaga kerja harus mencerminkan

keadilan dan mempertimbangkan berbagai aspek kehidupan, sehingga pandangan Islam tentang hak tenaga kerja dalam menerima upah lebih terwujud.

Dijelaskan pula dalam UU No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan bahwasannya dalam pelaksanaan kerja dan pelaksanaan memberikan upah pengusaha dilarang sewenang-wenang dalam menentukan upah pekerja. Sebagaimana disebutkan dalam UU No. 13 Tahun 2003 pasal 88 tentang pengupahan bagi tenaga kerja harus memenuhi: 1) upah minimum; 2) upah kerja lembur; 3) upah tidak masuk kerja karena berhalangan; 3) upah tidak masuk kerja karena melakukan kegiatan lain di luar pekerjaannya; 4) upah karena menjalankan hak waktu istirahat kerjanya; 5) bentuk dan cara pembayaran upah; 6) denda dan potongan upah; 7) hal-hal yang dapat diperhitungkan dengan upah; 8) struktur dan skala pengupahan yang proporsional; 9) upah untuk pembayaran pesangon; dan 10) upah untuk perhitungan pajak penghasilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 31 Undang-Undang no.13 Tahun 2003, disebutkan bahwa kesejahteraan pekerja/buruh adalah suatu pemenuhan kebutuhan dan/atau keperluan yang bersifat jasmaniah dan rohaniah, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja, yang secara langsung atau tidak langsung dapat mempertinggi produktivitas kerja dalam lingkungan kerja yang aman dan sehat. Bagaimana prinsip upah dalam hukum islam di Indonesia.

Pendapatan kaum buruh yang berupa upah atau yang lainnya, juga kecil. Para ahli berpendapat yang menyebabkan krisis ekonomi adalah bunga yang dibayar sebagai peminjaman modal atau bisa disebut dengan riba. Riba tidak hanya terjadi pada aktivitas jual beli saja. Segala bentuk kemaksiatan dan penyimpangan juga termasuk riba. Ketika kita melakukan ghibah, mempermalukan atau mengadu domba orang lain. Maka sesungguhnya kita telah melakukan riba. Karena perbuatan tersebut. Seperti yang telah diketahui, riba adalah hal yang sangat dekat dengan berbagai produk dan layanan keuangan. Namun di sisi lain, produk tersebut sangat

dibutuhkan dalam keseharian. Oleh sebab itu, produk syariah dapat menjadi pilihan. Pasalnya, dengan hadirnya DSN-MUI melalui DPS pada seluruh lembaga penyedia layanan syariah, DPS memastikan kehalalan produk dan layanan keuangan yang diberikan.

Pemberian izinnya pun hanya berlaku satu tahun dan harus terus diperbarui. Apa kriteria upah menurut konsep islam sehingga tidak disebut ribah. Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan menjadi focus kajian ini. Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis tertarik unuk menulis skripsi denan judul "Prinsip Upah Dalam Hukum Islam di Indonesia".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini bila di tinjau dari sudut sifatnya, maka penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan kalau di pandang dari sudut bentuknya maka penelitian ini juga termasuk penelitian preskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat. Senada dengan Soerjono Soekanto bahwa penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka atau bahan sekunder belaka dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan. Penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penelitian normatif ini adalah Prinsip Upah Dalam Hukum Islam di Indonesia. Jenis bahan yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan sekunder, yaitu bahan atau informasi yang di dapat dari sejumlah keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung dan merupakan hasil penelitian dokumen penelitian serupa yang pernah dilakukan sebelumnya.

Bahan kepustakaan seperti buku-buku, literatur, koran, majalah, jurnal maupun arsip-arsip yang sesuai dengan penelitian yang akan dibahas. Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang bersifat dan mengikat yang menjadi bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Undang-Undang: Prinsip Upah Dalam Hukum Islam di Indonesia. ¹³ Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder primer. Bahan hukum tersier seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, ensiklopedia dan bahan-bahan dari media internet yang relevan dengan penelitian ini.

Metode ini dipergunakan untuk mengumpulkan bahan sekunder, yang dilakukan dengan cara mencari, menginvestigasi dan mempelajari Prinsip Upah Dalam Hukum Islam di Indonesia. Adapun instrument pengumpulan yang digunakan berupa form dokumentasi, yaitu suatu alat pengumpulan bahan sekunder, yang berbentuk format-format khusus, yang dibuat untuk menampung segala macam bahan yang diperoleh selama kejadian dilakukan. Suatu penelitian pasti membutuhkan bahan yang lengkap, dalam hal ini dimaksud agar bahan yang terkumpul benar-benar memiliki nilai validitas dan reabilitas yang cukup tinggi. Faktor terpenting dalam penelitian untuk menentukan kualitas penelitian yaitu dengan analisis bahan. Bahan yang telah kita peroleh setelah melewati mekanisme pengolahan bahan, kemudian ditentukan jenis analisisnya, agar nantinya bahan yang terkumpul tersebut lebih dapat dipertanggung gugatkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimana prinsip upah dalam hukum islam di Indonesia?

⁵ Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang ber-akad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha, sehingga sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah

yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah. Oleh karena itu, dalam suatu perjanjian harus mengakomodir pembayar pekerja dengan bagian yang seharusnya mereka terima sesuai dengan kerjanya. Begitu juga pekerja dilarang memaksa pengusaha untuk membayar melebihi kemampuannya dalam pelaksanaan pemberian upah yang merupakan hak pekerja.

2. Pada terminology fiqih mu'amalah transaksi antara barang dengan uang disebut *saman* (harga/*price*), sedangkan transaksi uang dengan tenaga kerja manusia disebut *ujrah* (upah/*wage*). Seseorang yang bekerja pada dasarnya melakukan suatu transaksi jasa, baik jasa intelektual atau fisik.
3. Menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu (Al Maliki, 143).

Saayyid sabiq dalam kitab *Fiqih Sunnah*, para ulama memanfaatkan tentang kebolehan mengambil upah yang dianggap sebagai perbuatan baik, seperti pengajar Al-Qur'an, guru-guru di sekolah dan yang lainnya dibolehkan mengambil upah karena mereka membutuhkan tunjangan untuk dirinya dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, mengingat mereka tidak sempat melakukan pekerjaan yang lain seperti berdagang, bertani dan yang lainnya dan waktu tersita untuk mengajarkan Al-Qur'an. Nurimansyah Haribuan juga mendefinisikan bahwasannya upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning) yang diterima buruh (tenaga kerja) baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi (Asikin, 1997). Menurut undang-undang kecelakaan nomor 33 Tahun 1947, yang dimaksudkan dengan istilah upah adalah:

1. Tiap pembayaran berupa uang yang diterima oleh buruh¹. sebagai ganti pekerjaan.
2. Perumahan, makan, bahan makanan dan pakaian yang nilainya ditaksir menurut harga umum ditempat itu. (G. Kartasaputra, 1994: 93)

Yang dimaksud dengan *al ujrah* adalah pembayaran (upah kerja) yang diterima pekerja selama ia melakukan pekerjaan. Islam memberikan pedoman bahwa penyerahan upah dilakukan pada saat selesainya suatu pekerjaan. Dalam hal ini, pekerja dianjurkan untuk mempercepat pelayanan kepada majikan. Prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip keadilan dan prinsip mayoritas, maka apabila ditelusuri dengan seksama prinsip keadilan dalam pengupahan terdapat dua pengertian yaitu:

a. Proporsional

Prinsip keadilan dalam upah ini diterjemahkan oleh pakar manajemen barat menjadi prinsip *equal pay of equal job*, yaitu upah yang sama untuk pekerjaan yang sama. Menetapkan upah para pekerja harus juga diperhatikan kondisi perusahaan, sebab Islam tidak memperbolehkan menuntut suatu kepada pihak lain melebihi kemampuan yang dimilikinya, karena hal tersebut merupakan kedzaliman.

b. Transparan dan Jelas

Transaksi harus dilakukan dengan cara yang jelas dan transparan agar lebih adil. Upah dalam islam dibangun atas dasar konsep keadilan atau prinsip kebersamaan untuk semua, sehingga semua pihak memperoleh bagian yang sah dari produk bersamanya tanpa ada sikap zalim terhadap yang lain (Afzalurrahman, 296). Prinsip memperlakukan setiap orang secara adil ini menjadi keharusan tidak hanya dalam urusan upah saja, tetapi dalam urusan lainnya seperti perekrutan pekerja, promosi jabatan, keputusan-keputusan

lain dimana manajer harus menilai kinerja pekerja terhadap pekerja lain, kejujuran dan keadilan adalah buah keharusan.

Prinsip Upah Islam juga menawarkan suatu penyelesaian yang baik atas masalah upah demi menyelamatkan kepentingan dua belah pihak, yakni buruh dan pengusaha. Dalam hal ini ada beberapa hal yang harus dipenuhi berdasarkan prinsip-prinsip upah, yaitu prinsip keadilan dan kebajikan dan kelayakan.

1. Keadilan dalam prinsip keadilan, seorang pengusaha tidak diperkenankan bertindak kejam terhadap buruh dengan menghilangkan hak sepenuhnya dari bagian mereka. Upah ditetapkan dengan cara yang paling tepat tanpa harus menindas pihak manapun, setiap pihak memperoleh bagian yang sah dari hasil kerja sama mereka tanpa adanya ketidakadilan terhadap pihak lain.
2. Kebajikan berarti menuntut agar jasa yang diberikan mendatangkan keuntungan besar kepada buruh dan pengusaha. Dalam perjanjian kedua belah pihak diperingatkan untuk bersikap jujur dan adil dalam semua urusan mereka, sehingga tidak terjadi tindakan kezaliman yang merugikan kepentingan pengusaha dan buruh.
3. Kelayakan Layak bermakna cukup pangan, sandang, papan, artinya upah harus mencukupi kebutuhan minimum dari ketiga kebutuhan yang merupakan kebutuhan dasar.

Adapun prinsip kebijakan pengupahan sebagaimana termuat dalam peraturan perundang-undangan UU 13/2003. UU 11/2020 dan PP 36/2021 adalah sebagai berikut :

1. Pemerintahan menetapkan kebijakan pengupahan sebagai salah satu upaya mewujudkan hak pekerja untuk memperoleh penghasilan yang

memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan (pasal 88 ayat (1) dan (2) UU 13/2003. UU 11/2020 dan pasal 2 ayat (1) PP 36/2021).

2. Setiap pekerja berhak memperoleh perlakuan yang sama dalam penerapan sistem pengupahan tanpa deskriminasi.
3. Setiap pekerja berhak memperoleh upah yang sama nilainya (Pasal 88A ayat (1) dan (2) UU 13/2003 . UU 11/2020 dan pasalnya 2 ayat (2) dan (3) PP 36/2021).

2 Upah yang adil sebenarnya merupakan upah yang mengacu kepada jasa dari pekerja atau buruh yang dipengaruhi oleh beberapa hal seperti jumlah uang yang diterima, daya beli uang yang merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan. Artinya upah kerja harus seimbang dengan jasa yang diberikan pekerja. Dalam penetapan upah atau imbalan, Islam tidak memberikan ketentuan secara eksplisit, akan tetapi penerapannya dapat dilakukan melalui pemahaman dan pemaknaan terhadap Al-Qur'an dan Hadis yang diwujudkan dalam nilai-nilai universal seperti prinsip keadilan, kelayakan, dan kebajikan. Secara garis besar, pemerintah berupaya menetapkan kebijakan pengupahan agar pekerja di Indonesia mendapat hak pekerjaan serta dapat memenuhi kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dan PP 36 Tahun 2021.

4. Apa kriteria upah menurut konsep islam sehingga tidak disebut ribah?

Islam mengenal gaji dengan istilah *ujrah* yang artinya adalah upah. Ujrah diberikan kepada seseorang yang telah melakukan pekerjaan seperti yang diamanahkan kepadanya. Perlu diketahui bahwa gaji dalam Islam dikenal dengan istilah *ujrah* (upah). Upah diberikan karena seseorang melakukan kerja yang dibebankan kepadanya. Adakalanya upah disampaikan dalam bentuk akad jualah (sayembara) dan adakalanya disampaikan sebagai buah kontrak kerja. Upah

disampaikan dengan akad sayembara, misalnya adalah "jika kamu berhasil menyelesaikan ini dalam target 4 hari, kamu saya beri harga kontrak kerjamu ditambah dengan bonus sebesar 1 juta rupiah. Tapi, jika kamu menyelesaikannya dalam waktu satu minggu, maka kamu hanya mendapat harga kontrak kerjamu saja tanpa bonus." Ini adalah contoh gaji dengan akad jualah.

Gaji yang Anda terima adalah upah karena kerja, dan bukan disebabkan karena Anda sedang melakukan transaksi jual beli barang ribawi atau utang piutang. Dengan demikian, gaji Anda adalah bukan termasuk riba dan tidak termasuk jenis riba. Menurut istilah teknis, riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. Ada beberapa pendapat dalam menjelaskan riba, namun secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa riba adalah pengambilan tambahan, baik dalam transaksi jual-beli maupun pinjam-meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalat dalam Islam.

Pandangan islam terhadap riba banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an. dan ada beberapa hadits yang menjelaskan tentang riba, dimana kita ketahui bahwa hadits merupakan salah satu sumber hukum yang dapat menjelaskan Al-Qur'an secara terperinci. Dalam sebuah hadits disebutkan "ingatlah bahwa kamu akan menghadap tuhanmu dan dia pasti akan menghitung amalmu. Allah telah melarang kamu mengambil riba. Oleh karena itu, utang akibat riba harus dihapuskan, modal (uang pokok) kamu adalah hakmu kamu tidak akan menderita taupun mengalami ketidakadilan." Selain itu adapula hadits lain tentang riba yakni: "satu dirham yang dimakan seseorang, dan dia mengethui (bahwa itu adalah riba), maka itu lebih berat daripada tiga puluh enam kali perzinahan".(HR.Ahmad dari Abdullah bin Hanzhalah).

Fiqh hadits, kajian hadits tentang riba dalam islam dan konsep ekonomi kekinian, Riba yang dalam bahasa inggris disebut *usury* merupakan pengambilan bunga atas pinjaman uang dengan berlebihan, sehingga cenderung kepada

exploitasi dan pemerasan. Berikut ini dijelaskan macam-macam riba. Menurut para ulama fiqih, riba dapat dibagi menjadi empat macam yakni.

1. Riba Qardhi

²⁴ Suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang disyaratkan terhadap yang berhutang (muqtarid}). Pada jenis qardh, riba adalah tambahan nilai yang dihasilkan akibat dilakukannya pengembalian pokok utang dengan beberapa persyaratan dari pemberi utang. Contoh qard riba adalah ketika bank memberikan pinjaman sebesar Rp 100 juta, kemudian nasabah atau debitur harus mengembalikannya dengan bunga 12 persen dalam tempo angsuran 24 tahun.

¹⁰ 2. Riba Jahiliyyah

Hutang dibayar lebih dari pokoknya, karena si peminjam tidak mampu membayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. riba adalah tambahan atau kelebihan jumlah pelunasan utang yang telah melebihi pokok pinjaman. Biasanya, hal ini terjadi akibat peminjam tidak dapat membayarnya dengan tepat waktu sesuai perjanjian.

3. RibaFadhli

¹⁴ Pertukaran antar barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk dalam jenis barang ribawi. riba fadl, riba adalah kegiatan transaksi jual beli maupun pertukaran barang-barang yang menghasilkan riba, namun dengan jumlah atau takaran berbeda. Contoh fadl riba adalah menukar uang ²⁵ satu lembar pecahan Rp 100.000 dengan uang pecahan Rp 10.000 berjumlah 11 lembar alias nilainya Rp 110.000, sehingga ada kelebihan Rp 10.000.

4. Riba Nasi'ah

Dalam nasi'ah, riba adalah kelebihan yang didapatkan dari proses transaksi jual-beli dengan jangka waktu tertentu. Adapun transaksi tersebut menggunakan dua jenis barang yang sama, namun terdapat waktu penangguhan dalam pembayarannya. Contoh nasi'ah riba adalah seorang meminjamkan emas batangan kepada temannya, namun dia meminta dikembalikan dengan uang tunai setahun mendatang. Namun karena harga emas naik di masa depan, sang teman harus membayar dengan nilai lebih tinggi.

27 Para ahli fiqih Islam telah membahas masalah riba dan jenis barang ribawi dengan panjang lebar dalam kitab-kitab mereka. Kesimpulan umum dari pendapat mereka bahwa barang ribawi meliputi:

- 11 1. Emas dan perak, baik itu dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lainnya.
2. Bahan makanan pokok seperti beras, gandum, dan jagung serta bahan makanan tambahan seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Dalam kaitan dengan perbankan syariah, implikasi ketentuan tukar-menukar antar barang-barang ribawi dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Jual beli antara barang-barang ribawi sejenis hendaklah dalam jumlah dan kadar yang sama. Barang tersebut pun harus diserahkan saat transaksi jual-beli. Misalnya rupiah dengan rupiah hendaklah Rp 5.000,00 dengan Rp 5.000,00 dan diserahkan ketika tukar-menukar.
 2. Jual beli antara barang-barang ribawi yang berlainan jenis diperbolehkan dengan jumlah dan kadar yang berbeda dengan syarat barang diserahkan pada saat akad jual-beli. Misalnya Rp 5.000,00 dengan 1 dollar Amerika.

3. Jual beli barang ribawi dengan yang bukan ribawi tidak disyaratkan untuk sama dalam jumlah maupun untuk diserahkan pada saat akad. Misalnya mata uang (emas, perak, atau kertas) dengan pakaian.

Hukum riba adalah haram. Dikutip dari Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga, riba adalah tambahan (ziyadah) tanpa imbalan yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjajikan sebelumnya. Riba jenis ini yang kemudian disebut dengan riba nasi'ah. Sementara bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (qard) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan atau hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu dan persentase di muka.

Pelanggaran riba dalam islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-qur'an maupun hadits yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba setidaknya disebabkan empat factor, yaitu:

Pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan. Karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan atau bangkrut tanpa mempertimbangkan hasil usahanya yang dijalankan oleh peminjam.

Kedua, sistem ekonomi ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh para peminjam yang biasanya terdiri dari golongan industry raksasa (para konglomerat) hanya diharuskan membayar peminjaman modal plus bunganya dalam jumlah yang relative kecil dibandingkan dengan keuntungan yang mereka peroleh.

Ketiga, sistem ekonomi ribawi akan menghambat investasi karena semakin tinggi tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sector riil.

Kempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi. Biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk).

Ketentuan upah-mengupah ialah harus berbeda dengan objek pekerjaannya, menyewa rumah dengan bayaran rumah lainnya, atau mengupah suatu pekerjaan dengan pekerjaan serupa, merupakan ijarah yang tidak memenuhi syarat. Karena hukumnya tidak sah dan mengantarkan kepada riba. Menurut Abu Hanifah, wajib diserahkan upahnya secara benar sesuai dengan manfaat yang diterimanya, menurut Syafi'i dan Ahmad sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri.

Sangat jelas apa yang disampaikan oleh Wahbah al-zuhail bahwa praktik riba merupakan perbuatan yang sudah pasti mendatangkan kerusakan, baik bagi pelakunya terlebih lagi bagi korbannya. Dampak buruk praktik riba juga sudah sangat jelas disampaikan Allah dalam Al-Qur'an, sebagaimana dapat dilihat pada ayat-ayat riba tersebut diatas. Padahal sudah disepakati ulama bahwa tujuan dasar dan diturunkannya agama islam adalah untuk mendatangkan kebaikan dan meniadakan kerusakan. Oleh karena itu latar belakang Islam mengharamkan riba karena akibat buruk yang ditimbulkan oleh praktik riba, yaitu dapat merusak tatanan social kemasyarakatan.

Memakan riba termasuk salah satu dosa besar. Namun, pada praktiknya masih banyak masyarakat yang bingung dengan praktik riba dalam kehidupan sehari-hari, khususnya yang terkait dengan transaksi perbankan. Sehingga, bank konvensional pun masih menjadi pilihan nasabah Muslim termasuk untuk meminjam dana. Tentunya pada perbankan konvensional berlaku bunga, baik itu bunga pinjaman maupun bunga simpanan.

KESIMPULAN

Upah yang adil adalah upah yang diterima oleh kaum buruh sesuai dengan kesepakatan atau kontrak kerja yang telah disepakati antara majikan atau pengusaha dengan kaum buruh. Selain itu upah harus mempertimbangkan semua aspek hidup kaum buruh. Kaum buruh bekerja demi memenuhi kebutuhan mereka adanya upah yang diterimanya seorang buruh dapat memenuhi kebutuhan hidup dan memelihara hidupnya.

Dari uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa riba merupakan kegiatan eksploitasi dan tidak memkai konsep etika atau moralitas. Masalah mengharamkan transaksi yang mengandung unsur ribawi, hal ini disebabkan mendzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan (*unjustice*). Para ulama sepakat dan menyatakan dengan tegas tentang pelanggaran riba. Secara garis besar riba ada dua yaitu: riba akibat hutang piutang dan riba akibat jual beli. Berbicara riba identik dengan bunga bank atau rente, sering kita dengan di tengah-tengah masyarakat bahwa rente disamakan dengan riba

DAFTAR PUSTAKA

Ade Dedi Rohayana, 2015 "Riba dalam Tinjauan Al-Qur'an", *Relegia*, vol.18, No. 1 April 2015

A.M Sadeq, "Faktor Pricing and Income Distribution from an Islamic Prespective" dalam *Journal of Islamic Economics*, 1989, hal. 27-28

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Pemikiran Keislaman*, cet. ke-4 (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 191.

Afzalurrahman, *Doktrin Ekonomi Islam Jilid 2*, (Jakarta: Dharma Bhakti Wakaf, 1995), 361.

Ana Annisa'atun, *Ketentuan Upah*, *Jurnal Maliyah*, Vol. 1, No. 1, Juni 2011, hlm. 61

Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, (Jakarta: gema insane pers, 2001), hal 42

Bayu Prawira, Ringkasan tesis: Pengaruh motivasi terhadap Kinerja LPP. Diakses melalui:
<http://www.thesis-ilmiah.co.oc>. tanggal 22 Februari 2021

Bambang Wahyudi, Penilaian Tentang Kinerja, diakses melalui: <http://www.penelitian-kinerja.co.id/artikel/0607/4/html>. tanggal 22 Februari 2021.

Fuad Mohd Fachruddin, Riba dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan asuransi,(Bandung:Al Ma'arif, 1993) hal. 60

Ibid, Syafi'I Antonio, hal 51

Ibid., h.210

Intan Mariska Aretra. Penerapan Sistem upah borongan buruh roti pada UD Cahaya Niaga di jorong kawai nagari batu bulek kecamatan lintau buo utara dalam perspektif fiqih

Mardani. (2015). Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia, Kencana.Muamalah.Skripsi UIN Siska Riau, (19 juni 2020), hlm, 40.

Muhammad Syafi'I Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Praktik, hal.41-42

Nuhyatia, Indah.(2013). Penerapan dan Aplikasi Akad Wakalah Pada Produk Jasa Bank Syariah. Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. 3(2),102-103.

Syafi'I Antonio, *Ibid*. hal 34-35

<https://islam.nu.or.id/bahtsul-masail/apakah-gaji-pegawai-bank-bumn-termasuk-riba-AuXJ9>

<https://www.cimbniaga.co.id/id/inspirasi/perencanaan/apa-itu-lembaga-keuangan-syariah-ini-jenis-dan-keunggulannya>

● **23% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 23% Publications database
- Crossref database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

| | | |
|---|---|-----|
| 1 | Ummi Kalsum. "Distribusi Pendapatan dan Kekayaan dalam Ekonomi I... | 2% |
| | Crossref | |
| 2 | Rizki Fadli. "Tinjauan Fikih Ekonomi Terhadap Pengupahan Bajak Sawa... | 2% |
| | Crossref | |
| 3 | Lidia Febrianti, Rosyidi Hamzah, Febrina Andarina Zaharnika, Puti May... | 2% |
| | Crossref | |
| 4 | Murni Ngurawan. "Sistem Pengupahan Buruh Bangunan dalam Prespe... | 2% |
| | Crossref | |
| 5 | WIDYA SARI. "PRODUKSI, DISTRIBUSI, DAN KONSUMSI DALAM ISLAM... | 2% |
| | Crossref | |
| 6 | Siti Muhayati. "DAMPAK PSIKOLOGIS PELAKSANAAN SIMPAN-PINJA... | 1% |
| | Crossref | |
| 7 | Yusmedi Yusuf. Al-Ahkam, 2020 | 1% |
| | Crossref | |
| 8 | Monika Aprillia Harahap, Jelly Ribka Danaly Lumingkewas, Audrey Juli... | 1% |
| | Crossref | |
| 9 | Sami'an Sami'an. "PELAKSANAAN PERLINDUNGAN TENAGA KERJA S... | <1% |
| | Crossref | |

- 10

Ach. Fadlail, Nur Hasana. "Pengembalian Barang Hutangan dengan For...

Crossref

<1%
- 11

Hali Makki. "Implementasi Hukum Islam terhadap Jual Beli Garam Di S...

Crossref

<1%
- 12

Yupiter Yupiter, Nurul Huda, Hendri Tanjung. "Integrasi Akad Pembiaya...

Crossref

<1%
- 13

Wiska Watubtaran Rengmas Rahantoknam. "Pemasyarakatan Narapid...

Crossref

<1%
- 14

Sumarti Sumarti. "Riba dalam Pandangan Ibnu Katsir: Sebuah Kajian N...

Crossref

<1%
- 15

Ridwan Ridwan. "REGULASI UPAH BURUH DALAM FIQH", ALQALAM, ...

Crossref

<1%
- 16

Tefur Rochman. "Nilai Nilai Instrumental Ekonomi Islam dalam Kesejah...

Crossref

<1%
- 17

Agus Sujarwanto. "PENGARUH ULAMA DAN FATWA MUI TENTANG PE...

Crossref

<1%
- 18

Fereddy Siagian, Listyaningsih Listyaningsih, Susilawati Susilawati. "Ke...

Crossref

<1%
- 19

Nurdiana Hilalia, M. Firdaus, Nuraeda Nuraeda, Nurul Susianti. "IMPLE...

Crossref

<1%
- 20

Alexander Simon Pally. "Pelanggaran Outsourcing Yang Dapat Dikategor...

Crossref

<1%
- 21

Nurwati S.H M.H, Adi Sulistiyono, Martin Roestamy. "MODEL PENGEM...

Crossref

<1%

-
- 22 Wardah Ramadina, Syafruddin Syam, Ramadani Ramadani. "Analisis H... <1%
Crossref
-
- 23 Rafika Azwina, Atika Atika, Budi Dharma. "Peran Ekonomi Kreatif terha... <1%
Crossref
-
- 24 Sudanto Sudanto. "Pelarangan riba dan bunga dalam sistem hukum ko... <1%
Crossref
-
- 25 Awang Darmawan Putra, Rina Desiana. "Pertukaran dan Percampuran ... <1%
Crossref
-
- 26 Setiawan Bin Lahuri. "PERLINDUNGAN ISLAM TERHADAP BURUH", Mu... <1%
Crossref
-
- 27 Hali Makki. "Perspektif Hukum Islam terhadap Jual Beli Hak Arisan di ... <1%
Crossref
-
- 28 Muhammad Umar Kelibia. "STUDI KOMPARASI KONSEP BIAYA PEMEL... <1%
Crossref
-